



**PUTUSAN**  
**Nomor --/Pdt.G/2023/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir, Jakarta, 12

Juli 1978, Umur 45 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, alamat

-----

----- Serdang Propinsi

Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya

kepada **MUHAMMAD SALIM, SH., dan RAMLAN**

**DAMANIK, SH.**, masing – masing adalah Warga

Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat

dan Konsultan Hukum pada Law Office “**SALIM &**

**PARTNERS**” beralamat di Jalan Setia Luhur No.73.A

Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota

Medan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2023 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam Nomor : W2.U4/419/Hkm.00/III/2023 tanggal

29 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat ;**

Lawan:

**Tergugat**, Laki-Laki, Lahir di Deli Tua tanggal 08 Januari 1977, umur 46

tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta,

beralamat di

-----

----- Sumatera

Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang

jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Republik

Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dari Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 03 Maret 2023 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A.S. Pasaribu di Gereja Pentakosta Indonesia Simalingskar B Medan pada tanggal 4 Juni 2011 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada tanggal 25 Nopember 2022 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1207-KW-25112022-0015 tertanggal 25 Nopember 2022, sehingga beralasan hukum menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup dan tinggal bersama di Dusun II Sidomulyo C Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama : ANAK, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2013, umur 9 Tahun;
4. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan damai, harmonis, saling menyayangi, serta saling pengertian satu sama lain sebagaimana tujuan perkawinan yang diinginkan semua orang;
5. Bahwa ternyata keharmonisan, kurukunan dan kedamaian dalam menjalani bahtera perkawinan tersebut tidak berlangsung lama sebab sejak bulan Februari 2012 Tergugat mulai berubah dan jarang pulang kerumah serta Tergugat diketahui telah memiliki wanita lain, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pada saat itu Penggugat masih bersabar dikarenakan Penggugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat serta tidak menginginkan adanya perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa demi menjaga keutuhan rumah tangga, Penggugat mencoba untuk bersabar dan berharap Tergugat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya, namun puncaknya pada bulan Januari 2013 pada saat

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedang hamil/mengandung anak pertama dengan usia kandungan  $\pm$  2 bulan, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dan jarang pulang kerumah serta Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang menyebabkan ketentraman dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan hamil dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya lagi;

7. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Tergugat sering pulang malam bahkan sering tidak pulang kerumah, serta Tergugat diduga memiliki wanita lain;
  - Masalah keuangan/ekonomi;
8. Bahwa Penggugat sudah merasa lelah bersabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, dan saling mencintai mencintai dan sudah sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang tidak dapat untuk kembali hidup rukun, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat lagi terwujud atau tercapai, sehingga Penggugat berpikir perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu akhirnya Penggugat berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan juga bagi Tergugat;
9. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali menasehati dan secara maksimal mencoba mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil didamaikan dan saat ini pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp



10. Bahwa dengan dasar niat yang bulat dan kuat, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan alasan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 9 (sembilan) tahun, yang saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya serta terjadinya perselisihan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat untuk dipersatukan kembali dengan bersandarkan kepada ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah 9 (Sembilan) tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami dan istri. Maka demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah selayaknya dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

12. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dari itu Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirim putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dicatat didalam register perceraian;

Bahwa akhirnya berdasarkan keseluruhan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam agar menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak serta dengan kerendahan hati Penggugat bermohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A.S. Pasaribu di Gereja Pentakosta Indonesia Simalingkar B Medan pada tanggal 4 Juni 2011 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada tanggal 25 Nopember 2022 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1207-KW-25112022-0015 tertanggal 25 Nopember 2022 adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menetapkan hak pengasuhan/perwalian anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - ANAK, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2013, umur 9 Tahun;Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau ;

Sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya yaitu **MUHAMMAD SALIM, SH., dan RAMLAN DAMANIK, SH.,** dipersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan melalui Panggilan Umum tanggal 09 Maret 2023, untuk selanjutnya Tergugat dipanggil melalui Panggilan Koran melalui Harian Sumut Pos terbitan hari Selasa tanggal 04 April 2023 dan terbitan hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, akan tetapi atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan *"panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relas panggilan, selain itu relas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum"*.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat melalui Kuasanya menyatakan ada perbaikan Gugatan sebagaimana dalam perbaikan gugatan tanggal 03 Maret 2023 ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia No.SP/02/P.GPI/2011 tanggal 4 Juni 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pendeta A.S Pasaribu, Pendeta pada Gereja Pentakosta Indonesia, bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup dan telah di nazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1207-KW-25112022-0015, tertanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup dan telah di nazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1207072709220005 an. Penggugat selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 29 September 2022, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah di nazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172015207780009 an. Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2022 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah di nazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi -I, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan Penggugat adalah teman saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat ;
  - Bahwa saksi berada dipersidangan pada hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A.S. Pasaribu di Gereja Pentakosta Indonesia Simalingkar B Medan pada tanggal 4 Juni 2011 ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2013 (9 (Sembilan) Tahun) ;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi Sejak bulan Februari 2012, dimana Tergugat mulai berubah dan jarang pulang kerumah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pada saat itu Penggugat masih bersabar dikarenakan Penggugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat serta tidak menginginkan adanya perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa Pada bulan Januari 2013 pada saat Penggugat sedang hamil/mengandung anak pertama dengan usia kandungan  $\pm$  2 (dua) bulan, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dan jarang pulang kerumah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan hamil dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya lagi ;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dibiayai oleh orang tuanya karena kondisi Penggugat yang sering melamun dan susah diajak komunikasi lagi dan yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi, dikarenakan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya ;
2. Saksi - II, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat ;
  - Bahwa saksi berada dipersidangan pada hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A.S. Pasaribu di Gereja Pentakosta Indonesia Simalingkar B Medan pada tanggal 4 Juni 2011 ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2013 (9 (Sembilan) Tahun) ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi Sejak bulan Februari 2012, dimana Tergugat mulai berubah dan jarang pulang kerumah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pada saat itu Penggugat masih bersabar dikarenakan Penggugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat serta tidak menginginkan adanya perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Pada bulan Januari 2013 pada saat Penggugat sedang hamil/mengandung anak pertama dengan usia kandungan  $\pm$  2 (dua) bulan, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dan jarang pulang kerumah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan hamil dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya lagi ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dibiayai oleh orang tuanya karena kondisi Penggugat yang sering melamun dan susah diajak komunikasi lagi dan yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi, dikarenakan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan kesimpulan, Kuasa Penggugat menyatakan secara tegas tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan Kuasa Penggugat juga menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Relaas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Maret 2023, tanggal 04 April 2023, dan tanggal 10 Mei 2023, tetapi tidak datang menghadap kepersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *"Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 Rbg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 Rbg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A.S. Pasaribu di Gereja Pentakosta Indonesia Simalingkar B Medan pada tanggal 4 Juni 2011, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 25 Nopember 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-25112022-0015 tertanggal 25 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-1 dan P-2** dihubungkan kepada keterangan saksi – I dan saksi - II, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A.S. Pasaribu di Gereja Pentakosta Indonesia Simalingkar B Medan pada tanggal 4 Juni 2011, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 25 Nopember 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-25112022-0015 tertanggal 25 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (vide bukti P-1 dan bukti P-2), dimana dari

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2013 (9 (Sembilan) Tahun) (vide bukti P-3), yang artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu *“apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?”*, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakcocokan hal ini disebabkan pada bulan Januari 2013 pada saat Penggugat sedang hamil/mengandung anak pertama dengan usia kandungan  $\pm$  2 (dua) bulan, Tergugat jarang pulang kerumah serta menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”*. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai suami dan Tergugat selaku istri telah retak akibat **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat**. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *“isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”* ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **1** yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **2** yang memohon untuk Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A.S. Pasaribu di Gereja Pentakosta Indonesia Simalingkar B Medan pada tanggal 4

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada tanggal 25 Nopember 2022 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1207-KW-25112022-0015 tertanggal 25 Nopember 2022 adalah **sah menurut hukum**, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A.S. Pasaribu di Gereja Pentakosta Indonesia Simalingkar B Medan pada tanggal 4 Juni 2011, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 25 Nopember 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-25112022-0015 tertanggal 25 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **3** yang memohon untuk Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **4** dan Point **5**, gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *quo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat pelaksanaan perceraian *in casu* di Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point **4 dan Point 5**, dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **6** yang memohon untuk Menetapkan hak pengasuhan/perwalian anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- ANAK, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2013, umur 9 Tahun;

Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-3** dihubungkan kepada keterangan saksi – I dan saksi - II, diketahui bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2013 (9 (Sembilan) Tahun) adalah anak yang masih di bawah umur, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya ;

Menimbang, bahwa pada azasnya Putusan Pengadilan itu sifatnya memberikan keadilan dan kepastian hukum, **maka dengan berdasarkan kepada petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hak asuh anak maupun tanggung jawab Penggugat akibat putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, walaupun secara nyata tidak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat perihal hak asuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu "* ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah Ibu yang tidak baik, Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun"*;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, dihubungkan dengan kedua Yurisprudensi yang telah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara *aquo* kedudukan ibu dari **ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2013 (9 (Sembilan) Tahun), adalah sebagai **Penggugat**, dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, dan selama proses pemeriksaan perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah Ibu yang tidak baik bagi **ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 (9 (Sembilan) Tahun), yang mana Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Ibu dan Ayah untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anaknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa anak yang telah di lahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dinyatakan dibawah penguasaan **Penggugat** sebagai orang tua yang berhak memelihara, mengasuh dan mendidik sampai anak tersebut menjadi dewasa, namun untuk Tergugat tidak terdapat halangan, larangan dan/ atau tidak dapat dihalangi oleh siapapun termasuk oleh Penggugat sendiri untuk dapat melihat, menjumpai, dan memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat di setiap waktu yang patut yang di inginkan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 6 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 7 yang memohon untuk Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan dalam gugatan a quo dan untuk kelancaran administrasi perkara a quo sementara Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruh petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum point 1 dari gugatan Penggugat tersebut patutlah dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A.S. Pasaribu di Gereja Pentakosta Indonesia Simalingkar B Medan pada tanggal 4 Juni 2011 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada tanggal 25 Nopember 2022 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1207-KW-25112022-0015 tertanggal 25 Nopember 2022 adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan hak pengasuhan/perwalian anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  1. ANAK, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2013, umur 9 Tahun;  
Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, namun untuk Tergugat tidak terdapat halangan, larangan dan/atau tidak dapat dihalangi oleh siapapun termasuk oleh Penggugat sendiri untuk dapat melihat, menjumpai, dan memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat di setiap waktu yang patut yang di inginkanTergugat ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Elviyanti Putri, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Monalisa A. T. Siagian, SH. MH., dan Lodewyk I. Simanjuntak, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor --/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 03 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa A. T. Siagian, SH. MH.,

Elviyanti Putri, SH. MH.,

Lodewyk I. Simanjuntak, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga, SH. MH.,

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP Legalisasi Kuasa .....	:	Rp 10.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp 1.660.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.820.000,00;

Terbilang (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lbp